



P U T U S A N

Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RIZAL ERWAN INDRAWAN |
| 2. Tempat lahir | : | Cimahi |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 tahun / 28 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Pentingsari Rt.002 Rw. 019 Kal. Umbulharjo,
Kap. Cangkringan, Kab. Sleman |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta/ Buruh Harian |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rizal Erwan Indrawan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasl 64 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rizal Erwan Indrawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.2.000.000,- tgl 4 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.15.000.000,- tgl 4 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.1.000.000,- tgl 10 April 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.16.000.000,- tgl 7 Mei 2022;
- 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwan Indrawan;

Dikembalikan kepada saksi Novi Safitri;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwan Indrawan;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer : 5198 9322 8022 1651;
- 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913;

Dikembalikan kepada terdakwa Rizal Erwan Indrawan;

4. Menetapkan agar terdakwa Novi Safitri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak istri yang harus dinafkahi;
2. Terdakwa mempunyai itikad baik untuk melunasi dana saksi Novi Safitri yang dipakainya sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
3. Terdakwa mempunyai orang tua yang harus Terdakwa rawat dan membantu perekonomian keluarga karena Terdakwa dari keluarga yang tidak mampu;
4. Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 221 /SLMN/Eoh.2 /08 /2023 tanggal 8 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Rizal Erwan Indrawan, Pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Hari Minggu tanggal 10 April 2022, hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, atau setidaknya – tidaknya pada sekitar bulan April sampai bulan Mei 2022, bertempat di rumah tinggal saksi Novi Safitri di Jln. Manggis, No. 07, Ngleles, Kal. Condongcatur, Kap. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022 terdakwa Rizal Erwan Indrawan mengajak saksi Novi Safitri Kerjasama investasi berupa trading dengan menjanjikan keuntungan besar apabila ikut trading melalui terdakwa Rizal Erwan Indrawan, akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu seminggu sekali, apabila menginvestasikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan diterima pada setiap bulannya, akan bisa mudah mengambil uang modal sewaktu-waktu, akan menanggung kerugian sehingga uang modal dipastikan aman, dan pada saat mengajak kerjasama tersebut terdakwa Rizal Erwan Indrawan menggambarkan / mengilustrasikan bahwa uang modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketahanan transaksi 20 kali main di 0,05 lot maka perminggunya akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi perminggunya akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari modal, dimana rincian ilustrasi tersebut dikirimkan terdakwa kepada saksi Novi Safitri melalui Whatsapp;

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi Novi Safitri menjadi tertarik, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Novi Saftri di Jln. Manggis, No. 07, Ngleles, Kal. Condongcatur, Kap. Depok, Kab. Sleman dan disepakati saksi Novi Saftri menjalin kerjasama investasi dimaksud, dimana saksi Novi Saftri sebagai pemodal dan terdakwa yang menjalankannya dengan menggunakan aplikasi Octa FX trading App yang bisa di install melalui PlayStore dengan menggunakan Handphone Android dan yang dipilih menggunakan XAUUSD (menggunakan nilai harga emas global) dan mengatakan bahwa segala risiko yang timbul menjadi tanggungjawab terdakwa, dan setiap minggunya saksi Novi Saftri akan mendapatkan keuntungan yang akan terdakwa transfer langsung ke rekening BRI saksi Novi Saftri;
- Bahwa selanjutnya saksi Novi Saftri pada tanggal 4 April 2022 menyerahkan modal sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membuat satu akun ke-1 dengan 2x penyerahan secara tunai, yaitu : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjanjikan keuntungan setiap minggunya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 10 April 2022 kembali menyerahkan modal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kembali membuat akun ke-2 dengan 2 x penyerahan, yaitu: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjanjikan saksi Novi Saftri akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari modal sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) (dari modal Rp.17.000.000,- + Rp.6.000.000,-);
- Kemudian pada tanggal 7 Mei 2022 kembali menyerahkan modal sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membuat akun ke-3 secara tunai dan terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Kemudian karena petunjuk dan saran yang diberikan oleh terdakwa Rizal Erwan Indrawan, yang menyarankan menambah/melengkapi akun ke-2 saksi Novi Safitri menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar tidak loss (kalah) maka pada tanggal 16 Mei 2022 saksi Novi Saftri memberikan/menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer. jadi untuk ketiga akun tersebut (akun ke-1, akun ke-2 dan akun ke-3) pada setiap minggunya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 melakukan transfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari terdakwa Rizal Erwan Indrawan, yang menurutnya uang tersebut akan digunakan untuk main trading lagi dengan menggunakan akun An. Novi Safitri yang nantinya keuntungan langsung diterima oleh saksi Novi Safitri, hingga keseluruhan modal yang sudah diserahkan saksi Novi Safitri sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa Rizal Erwan Indrawan menerima uang modal saksi Novi Safitri sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tersebut, lalu terdakwa Rizal Erwan Indrawan lalu menjalankannya dalam akun trading sebanyak 4 (empat) akun, yaitu :
 - Akun 1 (13529019) dengan nilai transaksi sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022
 - Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) deposit tanggal 04 April 2022
 - Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 17 Mei 2022
 - Akun 2 (22511291) dengan nilai transaksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 15 Maret 2022
 - Akun 3 (24220753) dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) deposit tanggal 17 Maret 2022
 - Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) deposit tanggal 08 April 2022
 - Akun 4 (20714423) dengan nilai transaksi sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 09 Maret 2022
 - Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 11 Maret 2022
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) deposit tanggal 13 April 2022
 - Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 18 April 2022
 - Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 20 April 2022
 - Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022
 - Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022
 - Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 03 Mei 2022
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) deposit tanggal 08 Mei 2022
 - Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 11 Mei 2022

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) deposit tanggal 12 Mei 2022
Sehingga uang dari saksi Novi Saftri yang terdakwa jalankan untuk deposit trading di aplikasi Octa FX Trading App hanyalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari menjalankan 4 (empat) akun;
Bahwa sisa uang sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa Rizal Erwan Indrawan penggunaan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Novi Saftri untuk :
- Membayar keuntungan kepada saksi Novi Safitri seperti apa yang telah terdakwa janjikan dengan cara membayar secara transfer dari No.Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan, yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
 1. Tanggal 15 April 2022 transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomer Rekening Bank BRI 737301005538539 An. Budi Sayogo;
 2. Tanggal 17 April 2022 transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomer Rekening OVO An.Ira Nofita Sari ke Nomer rekening Bank BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 3. Tanggal 22 April 2022 transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 4. Tanggal 26 April 2022 transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;Sehingga terdakwa Rizal Erwan Indrawan sudah melakukan transfer uang keuntungan kepada saksi Novi Safitri secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Membayar keuntungan dari penanam modal lainnya;
 - memenuhi kebutuhan/keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa selama menjalankan trading melalui Octa FX Trading App tersebut terdakwa Rizal Erwan Indrawan juga pernah melakukan penarikan, yaitu : Akun 1 (13529019) dengan jumlah penarikan sebesar Rp.7.290.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Tanggal 31 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.17.00 atau Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Tanggal 08 April 2022 menarik uang sebesar \$.651.00 atau Rp.6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.20.00 atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.41.00 atau Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun 3 (24220753) dengan jumlah penarikan sebesar Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 18 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.280.00 atau Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sebesar \$.7.00 atau Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sebesar \$.22.00 atau Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 09 April 2022 menarik uang sebesar \$.8.00 atau Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Akun 4 (20714423) dengan jumlah penarikan sebesar Rp.10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 09 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.22.00 atau Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 10 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.50.00 atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 11 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.15.00 atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sebesar \$.35.00 atau Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sebesar \$.165.00 atau Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 16 April 2022 menarik uang sebesar \$.100.00 atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 18 April 2022 menarik uang sebesar \$.34.00 atau Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Tanggal 22 April 2022 menarik uang sebesar \$.63.00 atau Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Tanggal 25 April 2022 menarik uang sebesar \$.100.00 atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Tanggal 26 April 2022 menarik uang sebesar \$.20.00 atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 27 April 2022 menarik uang sebesar \$.8.00 atau Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sebesar \$.60.00 atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sebesar \$.20.00 atau Rp.200.000,-

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sebesar \$.15.00 atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 29 April 2022 menarik uang sebesar \$.101.00 atau Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
- Tanggal 05 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.12.00 atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 09 Mei 2022 menarik uang sebesar \$245.00 atau Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 11 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.33.00 atau Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Sehingga uang yang sudah tersangka Rizal Erwan Indrawan tarik melalui aplikasi Octa FX Trading App dari ke-3 akun adalah sebesar Rp.21.440.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa sendiri dan tidak memberikannya kepada saksi Novi Safitri, dan ketika saksi Novi Safitri meminta kembali uang modal karena keuntungan tidak pernah ada, terdakwa tidak mengembalikannya hingga saat ini dengan alasan bahwa modal sudah los atau hangus;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Novi Safitri mengalami kerugian sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasl 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rizal Erwan Indrawan, Pada hari Senin tanggal 04 April 2022, Hari Minggu tanggal 10 April 2022, hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 dan hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, atau setidaknya – tidaknya pada sekitar bulan April samapai bulan Mei 2022, bertempat di rumah tinggal saksi Novi Safitri di Jln. Manggis, No. 07, Ngleles, Kal. Condongcatur, Kap. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2022 terdakwa Rizal Erwan Indrawan

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Novi Safitri Kerjasama investasi berupa trading dengan menjanjikan keuntungan besar apabila ikut trading melalui terdakwa Rizal Erwan Indrawan, akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu seminggu sekali, apabila menginvestasikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan diterima pada setiap bulannya, akan bisa mudah mengambil uang modal sewaktu-waktu, akan menanggung kerugian sehingga uang modal dipastikan aman, dan pada saat mengajak kerjasama tersebut terdakwa Rizal Erwan Indrawan menggambarkan / mengilustrasikan bahwa uang modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketahanan transaksi 20 kali main di 0,05 lot maka perminggunya akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi perminggunya akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari modal, dimana rincian ilustrasi tersebut dikirimkan terdakwa kepada saksi Novi Safitri melalui Whatsapp;

- Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi Novi Safitri menjadi tertarik, kemudian terdakwa datang kerumah saksi Novi Safitri di Jln. Manggis, No. 07, Ngleles, Kal. Condongcatur, Kap. Depok, Kab. Sleman dan disepakati saksi Novi Safitri menjalin kerjasama investasi dimaksud, dimana saksi Novi Safitri sebagai pemodal dan terdakwa yang menjalankannya dengan menggunakan aplikasi Octa FX trading App yang bisa di install melalui PlayStore dengan menggunakan Handphone Android dan yang dipilih menggunakan XAUUSD (menggunakan nilai harga emas global) dan mengatakan bahwa segala risiko yang timbul menjadi tanggungjawab terdakwa, dan setiap minggunya saksi Novi Safitri akan mendapatkan keuntungan yang akan terdakwa transfer langsung ke rekening BRI saksi Novi Safitri;
- Bahwa selanjutnya saksi Novi Safitri pada tanggal 4 April 2022 menyerahkan modal sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membuat satu akun ke-1 dengan 2x penyerahan secara tunai, yaitu : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjanjikan keuntungan setiap minggunya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 10 April 2022 kembali menyerahkan modal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kembali membuat akun ke-2 dengan 2 x penyerahan, yaitu: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjanjikan saksi Novi Safitri akan mendapatkan keuntungan

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari modal sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) (dari modal Rp.17.000.000,- + Rp.6.000.000,-);

- Kemudian pada tanggal 7 Mei 2022 kembali menyerahkan modal sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membuat akun ke-3 secara tunai dan terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Kemudian karena petunjuk dan saran yang diberikan oleh terdakwa Rizal Erwan Indrawan, yang menyarankan menambah/melengkapi akun ke-2 saksi Novi Safitri menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar tidak loss (kalah) maka pada tanggal 16 Mei 2022 saksi Novi Safitri memberikan/menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) secara transfer. jadi untuk ketiga akun tersebut (akun ke-1, akun ke-2 dan akun ke-3) pada setiap minggunya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 melakukan transfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari terdakwa Rizal Erwan Indrawan, yang menurutnya uang tersebut akan digunakan untuk main trading lagi dengan menggunakan akun An. Novi Safitri yang nantinya keuntungan langsung diterima oleh saksi Novi Safitri, hingga keseluruhan modal yang sudah diserahkan saksi Novi Safitri sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa Rizal Erwan Indrawan menerima uang modal saksi Novi Safitri sejumlah Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus juta rupiah), tersebut, lalu terdakwa Rizal Erwan Indrawan menjalankannya dalam akun trading sebanyak 4 (empat) akun, yaitu :

Akun 1 (13529019) dengan nilai transaksi sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022
- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) deposit tanggal 04 April 2022
- Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 17 Mei 2022

Akun 2 (22511291) dengan nilai transaksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 15 Maret 2022;

Akun 3 (24220753) dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) deposit tanggal 17 Maret 2022

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) deposit tanggal 08 April 2022

Akun 4 (20714423) dengan nilai transaksi sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 09 Maret 2022
- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 11 Maret 2022
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) deposit tanggal 13 April 2022
- Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 18 April 2022
- Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 20 April 2022
- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022
- Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022
- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 03 Mei 2022
- Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) deposit tanggal 08 Mei 2022
- Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 11 Mei 2022
- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) deposit tanggal 12 Mei 2022

Sehingga uang dari saksi Novi Safitri yang terdakwa jalankan untuk deposit trading di aplikasi Octa FX Trading App hanyalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari menjalankan 4 (empat) akun;

- Bahwa sisa uang sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa Rizal Erwan Indrawan pergunakan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Novi Safitri untuk :
 - Membayar keuntungan kepada saksi Novi Safitri seperti apa yang telah terdakwa janjikan dengan cara membayar secara transfer dari No.Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan, yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
 1. Tanggal 15 April 2022 transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomer Rekening Bank BRI 737301005538539 An. Budi Sayogo;
 2. Tanggal 17 April 2022 transfer sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomer Rekening OVO An. Ira Nofita Sari ke Nomer rekening Bank BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 3. Tanggal 22 April 2022 transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 4. Tanggal 26 April 2022 transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa Rizal Erwan Indrawan sudah melakukan transfer uang keuntungan kepada saksi Novi Safitri secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Membayar keuntungan dari penanam modal lainnya;
- memenuhi kebutuhan/keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa selama menjalankan trading melalui Octa FX Trading App tersebut terdakwa Rizal Erwan Indrawan juga pernah melakukan penarikan, yaitu : Akun 1 (13529019) dengan jumlah penarikan sebesar Rp.7.290.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

- Tanggal 31 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.17.00 atau Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sebesar \$.651.00 atau Rp.6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.20.00 atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.41.00 atau Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Akun 3 (24220753) dengan jumlah penarikan sebesar Rp.3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 18 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.280.00 atau Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sebesar \$.7.00 atau Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sebesar \$.22.00 atau Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 April 2022 menarik uang sebesar \$.8.00 atau Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Akun 4 (20714423) dengan jumlah penarikan sebesar Rp.10.980.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 09 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.22.00 atau Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.50.00 atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2022 menarik uang sebesar \$.15.00 atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sebesar \$.35.00 atau Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sebesar \$.165.00 atau Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April 2022 menarik uang sebesar \$.100.00 atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2022 menarik uang sebesar \$.34.00 atau Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 April 2022 menarik uang sebesar \$.63.00 atau Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 April 2022 menarik uang sebesar \$.100.00 atau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2022 menarik uang sebesar \$.20.00 atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Tanggal 27 April 2022 menarik uang sebesar \$.8.00 atau Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sebesar \$.60.00 atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sebesar \$.20.00 atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sebesar \$.15.00 atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 April 2022 menarik uang sebesar \$.101.00 atau Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.12.00 atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2022 menarik uang sebesar \$245.00 atau Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2022 menarik uang sebesar \$.33.00 atau Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Sehingga uang yang sudah tersangka Rizal Erwan Indrawan tarik melalui aplikasi Octa FX Trading App dari ke-3 akun adalah sebesar Rp.21.440.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa sendiri dan tidak memberikannya kepada saksi Novi Safitri, dan ketika saksi Novi Safitri meminta kembali uang modal karena keuntungan tidak pernah ada, terdakwa tidak mengembalikannya hingga saat ini dengan alasan bahwa modal sudah los atau hangus;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Novi Safitri mengalami kerugian sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak untuk kerjasama investasi berupa trading dengan menjanjikan keuntungan besar, pada saat menawarkan kerjasama tersebut Terdakwa mengilustrasikan bahwa dengan uang modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketahanan transaksi 20 (dua puluh) kali main di 0,05 (nol koma lima) lot maka perminggunya akan mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi nantinya akan mendapat keuntungan pada setiap minggunya sejumlah 20 (duapuluh) % dari modal;
 - Bahwa pada tanggal 4 April 2022 Saksi menyerahkan modal sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat satu akun ke-1 dengan 2 (dua) kali penyerahan secara tunai, yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan setiap minggunya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2022 Saksi kembali menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kembali membuat akun ke-2 dengan 2 (dua) kali penyerahan, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan Terdakwa menjanjikan Saksi akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari modal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (dari modal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) (tujuh belas juta rupiah) + Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 Saksi kembali menyerahkan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat akun ke-3 secara tunai dan Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa kemudian karena petunjuk dan saran yang diberikan oleh Terdakwa, untuk menyarankan menambah akun ke-2 Saksi menjadi sejumlah

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar tidak loss (kalah) maka pada tanggal 16 Mei 2022 Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer jadi untuk ketiga akun tersebut (akun ke-1, akun ke-2 dan akun ke-3) pada setiap minggunya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 Saksi melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari Terdakwa, yang menurutnya uang tersebut akan digunakan untuk main trading lagi dengan menggunakan akun An. Novi Safitri yang nantinya keuntungan langsung diterima oleh Saksi;
 - Bahwa tetapi sampai dengan sekarang Saksi hanya baru diberikan keuntungan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap dengan cara di transfer ke No.Rekening bank BRI An. Novi Safitri dan uang modal sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus juta rupiah) sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa istri Terdakwa yaitu saksi Ira Nofita Sari mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa serah terima uang modal yang dilakukan pada tanggal 4 April 2022, menggunakan tanda bukti serah terima uang berupa 2 (dua) buah kwitansi yang tertulis sejumlah Rp2.000.000,00 untuk Deposit Investasi dan tertulis Rp15.000.000,00 untuk Deposit Investasi yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai;
 - Bahwa serah terima uang modal yang dilakukan pada tanggal 10 April 2022, menggunakan tanda bukti serah terima uang berupa kwitansi yang tertulis sejumlah Rp1.000.000,00 untuk Deposit Investasi yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;
 - Bahwa serah terima uang modal yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2022, menggunakan tanda bukti serah terima uang berupa kwitansi yang tertulis Rp16.000.000,00 untuk Deposit Investasi yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;
 - Bahwa ketiga akun tersebut atas nama Terdakwa dan kegunaan dari Akun tersebut adalah untuk bisa melakukan aktifasi trading yang dijalankan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut Terdakwa cara kerja dari trading tersebut adalah jual beli saham emas, jadi apabila harga emas sedang turun maka itu adalah

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kita untuk membeli saham emas, dan apabila harga emas sedang naik maka saham emas tersebut akan dijual sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa dalam menjalankan bisnis trading tersebut Terdakwa tidak bekerja di suatu perusahaan, tetapi dijalankan secara pribadi dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi tersebut dengan cara membayar secara transfer ke Nomer Rekening Bank BRI 677101007500539 An. Novi Safitri melalui nomor rekening An. Rizal Erwan Indrawan, yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transfer uang keuntungan secara bertahap total sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang modal Saksi belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sering main di rumah Saksi untuk menggunakan wifi gratis yang ada di rumah dan saat itu Terdakwa sering mengatakan kalau telah menerima keuntungan dari hasil trading tersebut;
- Bahwa saat main ke rumah Saksi, Terdakwa sering menunjukkan membeli barang-barang baru dari hasil trading tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ikut trading dengan menjanjikan keuntungan yang besar, mudah mengambil uang modal sewaktu-waktu dan menjanjikan akan menanggung kerugian sehingga uang modal dipastikan aman, Terdakwa juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan bisnis trading tersebut resiko yang ada akan ditanggung oleh Terdakwa sendiri, sehingga uang modal bisa di ambil kapanpun bila dibutuhkan;
- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang diberikan oleh Terdakwa tentang keuntungan yang akan didapat;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut ada Surat Perjanjian Investasi tertanggal 4 April 2022 dan dalam Surat Perjanjian Investasi tersebut hanya menyebutkan jumlah uang yang berikan tanpa mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kerjasama investasi trading dengan pihak lain dan banyak orang yang tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposit Investasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tgl 10 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) tgl 7 Mei 2022, 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwanindrawan, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwanindrawan, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer : 5198 9322 8022 1651,1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913 dan Saksi tahu terkait barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Eli Fitriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 Terdakwa mengajak saksi Novi Safitri untuk kerjasama investasi berupa trading dengan menjanjikan keuntungan besar karena tertarik kemudian secara bertahap saksi Novi Safitri memberikan uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk modal investasi kepada Terdakwa, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan dan juga tidak mengembalikan uang modal tersebut kepada saksi Novi Safitri;
- Bahwa penyerahan uang modal sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan cara transfer dan juga ada yang secara tunai dan serah terima uang modal tersebut menggunakan tanda bukti berupa kwitansi dan ada juga tanda bukti transfer;
- Bahwa cara kerja dari trading tersebut adalah jual beli saham emas, jadi apabila harga emas sedang turun maka itu adalah kesempatan kita untuk membeli saham emas, dan apabila harga emas sedang naik maka saham emas tersebut akan dijual sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan. Jadi untuk bisa menjalani trading tersebut harus memiliki akun (yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa yang memutuskan sendiri kapan menjual dan membeli saham tersebut dan bisnis trading tersebut adalah tentang jual beli saham, untuk secara detail bagaimana teknis menjalankan bisnis trading tersebut, tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam menjalani bisnis trading tersebut Terdakwa tidak bekerja di suatu perusahaan, tetapi dijalankan secara pribadi dengan membuat akun melalui

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya;

- Bahwa Saksi juga ikut berinvestasi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa untuk dijalankan pada investasi trading;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kalau uang tersebut di masukkan trading tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang diberikan oleh Terdakwa tentang keuntungan yang akan didapat;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena menjanjikan keuntungan yang besar, dengan modal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu satu minggu, menjanjikan modal kembali utuh dan bisa diambil sewaktu-waktu, menjanjikan akan menanggung kerugian sehingga uang modal dipastikan aman;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yaitu dengan total sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ira Nofitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Novi Safitri melaporkan Terdakwa mengenai saksi Novi Safitri telah memberikan sejumlah uang untuk modal investasi kepada Terdakwa (suami Saksi) tetapi sampai dengan sekarang uang modalnya tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi Novi Safitri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2022 di rumahnya saksi Novi Safitri alamat Jln. Manggis No.7 Ngleles, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Saksi melihat saksi Novi Safitri menyerahkan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk modal investasi dan tidak menggunakan tanda bukti serah terima/kwitansi;
- Bahwa trading adalah investasi yang memantau harga jual beli emas dalam skala global (pasar luar negeri) dan bisa dipantau melalui internet, sehingga memerlukan akun email. Jadi apabila harga emas sedang turun harganya maka saat itu kita akan membeli emas dan apabila harga emas sedang naik/tinggi maka saat itu kita akan menjual emas tersebut sehingga akan mendapatkan keuntungan;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu sekitar tahun 2021 Terdakwa bekerja di PT. Kontak Perkasa sebagai manager marketing tetapi pada awal tahun 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Kontak Perkasa sehingga dalam menjalankan investasi trading dengan menggunakan uang modal dari saksi Novi Safitri tersebut;
- Bahwa dalam menjalani investasi trading tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja tetapi karena banyak orang yang tertarik atas investasi trading yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima banyak uang dari pemodal lainnya;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa dengan menggunakan modal dari saksi Novi Safitri tersebut mengalami kerugian sehingga sampai dengan sekarang belum bisa mengembalikan uang modal yang telah diberikan oleh saksi Novi Safitri;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang modalnya saksi Novi Safitri karena belum memiliki uang dan belum mendapatkan pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Terdakwa sudah tidak menjalankan investasi trading karena akunnya los (kalah/rugi);
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi Novi Safitri dengan cara transfer melalui ATM uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan akan memberikan keuntungan yang besar dan membuat orang lain tertarik untuk berinvestasi;
- Bahwa dalam menjalankan investasi trading tersebut Terdakwa menggunakan handphone Redmi 8 warna hitam, pada handphone tersebut tersimpan akun-akun untuk menjalankan investasi trading;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening Bank BNI dan Rekening Bank Mandiri serta menguasai Rekening OVO An. Ira Nofitasari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait investasi trading yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami Saksi karena Terdakwa tidak pernah cerita dan Saksi hanya mengetahui terkait saksi Novi Safitri menyerahkan uang modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) saja dan selebihnya Saksi tidak tahu menahu lagi terkait investasi trading yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Novi Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 April 2022 memberikan uang modal sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan 2 (dua) kali penyerahan secara tunai, yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. Tanggal 10 April 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan, yaitu: sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari No. Rekening Bank BRI An. Novi Safitri ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
 3. Tanggal 7 Mei 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.;
 4. Tanggal 16 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
 5. Tanggal 13 Juni 2022 melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi Novi Safitri menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa selalu dilakukan di Jln. Manggis No.7 Ngleles, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, di rumah saksi Novi Safitri dengan dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa yang tertulis pada setiap kwitansi tersebut adalah untuk pembayaran deposit investasi dari saksi Novi Safitri sebagai uang modal dalam berinvestasi;
 - Bahwa investasi yang dijalankan terhadap uang modal yang diberikan oleh saksi Novi Safitri adalah investasi dibidang trading, dalam menjalankan trading tersebut Terdakwa menggunakan aplikasi Octa FX trading App yang bisa di install melalui Play Store dengan menggunakan handphone android;
 - Bahwa setelah aplikasi terinstal kemudian mendaftarkan dengan menggunakan email (dalam hal ini Terdakwa menggunakan email rizal.indrawan75@gmail.com) dan untuk satu email untuk mendaftarkan di aplikasi Octa FX trading App dan apabila email sudah terdaftar maka dalam aplikasi Octa FX trading App bisa membuat 4 (empat) akun untuk bisa menjalankan trading;
 - Bahwa kemudian pada aplikasi Octa FX trading App tersebut terdapat pilihan akan menggunakan mata uang apa, dalam hal ini menggunakan XAUUSD (menggunakan nilai harga emas global), jadi dalam menjalankannya Terdakwa melihat turun naiknya harga emas, apabila harga emas sedang turun maka Terdakwa akan membeli emas dan akan dijual kembali setelah melihat harga emas sedang naik, dengan begitu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan tersebut bisa dicairkan dengan melalui rekening bank BNI 0482161691 An. Rizal Erwan Indrawan;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa membuat akun sebanyak 4 (empat) akun, yaitu :
 - a. Akun 1 (13529019) dengan nilai transaksi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deposit tanggal 04 April 2022, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 17 Mei 2022;
 - b. Akun 2 (22511291) dengan nilai transaksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 15 Maret 2022;
 - c. Akun 3 (24220753) dengan nilai transaksi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) deposit tanggal 17 Maret 2022, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) deposit tanggal 08 April 2022;
 - d. Akun 4 (20714423) dengan nilai transaksi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 09 Maret 2022, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 11 Maret 2022, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) deposit tanggal 13 April 2022, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 18 April 2022, Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 20 April 2022, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022, Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 03 Mei 2022, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deposit tanggal 08 Mei 2022, Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 11 Mei 2022, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) deposit tanggal 12 Mei 2022 sehingga uang dari saksi Novi Safitri yang Terdakwa jalankan untuk deposit trading di aplikasi Octa FX Trading App hanyalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari menjalankan 4 (empat) akun;
- Bahwa sisanya uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagian Terdakwa pergunakan untuk membayar keuntungan kepada saksi Novi Safitri dan penanam modal lainnya, memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sering main kerumah saksi Novi Safitri karena suami saksi Novi Safitri merupakan teman Terdakwa dan suaminya saksi Novi Safitri mengetahui

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa sering main trading, kemudian saksi Novi Safitri tertarik lalu Terdakwa menjelaskan keuntungan bermain trading tanpa menjelaskan kerugian bermain trading;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang modal milik saksi Novi Safitri sejak trading anjlok sedangkan ada konsumen lain yang minta modalnya dikembalikan dan ada juga yang menagih keuntungannya jadi karena hal tersebut Terdakwa pergunakan uang modal milik Novi Safitri;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang modal milik saksi Novi Safitri dengan cara mencicil seperti pada korban-korban lain namun saksi Novi Safitri tidak mau kalau dicicil sedangkan Terdakwa tidak punya uang kalau harus mengembalikan sekaligus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan satu orang anak yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama menjalankan trading melalui Octa FX Trading App tersebut Terdakwa pernah melakukan penarikan, yaitu :

Akun 1 (13529019) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 31 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.17.00 atau Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.651.00 atau Rp6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.41.00 atau Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Akun 3 (24220753) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 18 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.280.00 atau Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.7.00 atau Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.22.00 atau Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 April 2022 menarik uang sejumlah \$.8.00 atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun 4 (20714423) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

- Tanggal 09 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.22.00 atau Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.50.00 atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.15.00 atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sejumlah \$.35.00 atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sejumlah \$.165.00 atau Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April 2022 menarik uang sejumlah \$.100.00 atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2022 menarik uang sejumlah \$.34.00 atau Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 April 2022 menarik uang sejumlah \$.63.00 atau Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 April 2022 menarik uang sejumlah \$.100.00 atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2022 menarik uang sejumlah \$.8.00 atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.60.00 atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.15.00 atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 April 2022 menarik uang sejumlah \$.101.00 atau Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.12.00 atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.245.00 atau Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.33.00 atau Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
sehingga uang yang sudah Terdakwa tarik melalui aplikasi Octa FX Trading App dari ke-3 akun adalah sejumlah Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi Novi Safitri dengan cara transfer dari No. Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan, yang dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. Tanggal 15 April 2022 transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Nomer Rekening Bank BRI 737301005538539 An. Budi Sayogo;
 - b. Tanggal 17 April 2022 transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomer Rekening Ovo An. Ira Nofita Sari ke Nomer rekening Bank BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 - c. Tanggal 22 April 2022 transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 - d. Tanggal 26 April 2022 transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;sehingga totalnya sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah didepositkan di aplikasi Octa FX Trading App sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah tidak dapat lagi diambil;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Novi Safitri karena penarikan uang sejumlah Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa sisa dari uang penarikan yaitu sejumlah Rp12.940.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada pihak lain;
- Bahwa yang membuat saksi Novi Safitri percaya kepada Terdakwa adalah menawarkan keuntungan yang besar apabila ikut trading melalui Terdakwa, menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu seminggu sekali, apabila menginvestkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan diterima pada setiap bulannya, menjanjikan akan bisa mudah mengambil uang modal sewaktu-waktu, menjanjikan akan menanggung kerugian sehingga uang modal dipastikan aman;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerjasama tersebut ada Surat Perjanjian Investasi tertanggal 4 April 2022 dan hanya menyebutkan jumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi Novi Safitri tanpa mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- Bahwa dalam menjalankan investasi trading tersebut Terdakwa menggunakan handphone Redmi 8 warna hitam dan didalam handphone tersebut tersimpan catatan history transaksi dalam menjalankan trading melalui aplikasi Octa FX Trading App;
- Bahwa selain dengan saksi Novi Safitri, Terdakwa juga melakukan kerjasama investasi trading dengan pihak lain dengan menerima sejumlah uang modal yaitu dengan saksi Eli Fitriyani yang menyerahkan modal total sejumlah Rp5.500.000,00, (lima juta lima ratus ribu rupiah), sdr Andri yang menyerahkan modal total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sdr Dominicus menyerahkan modal sejumlah total Rp2.000.000,00, sdr Elis menyerahkan modal total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sdr Raharjo menyerahkan uang modal total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tgl 10 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) tgl 7 Mei 2022, 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwanindrawan, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwanindrawan, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer: 5198 9322 8022 1651, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913 adalah benar barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.2.000.000,- tgl 4 April 2022;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.15.000.000,- tgl 4 April 2022;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.1.000.000,- tgl 10 April 2022;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.16.000.000,- tgl 7 Mei 2022;
6. 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwanindrawan;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwanindrawan;
8. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer : 5198 9322 8022 1651;
9. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sering main kerumah saksi Novi Safitri karena suami saksi Novi Safitri merupakan teman Terdakwa dan suaminya saksi Novi Safitri tahu kalau Terdakwa sering main trading lalu Terdakwa mengajak saksi Novi Safitri untuk berinvestasi berupa trading dengan menjanjikan keuntungan besar, pada saat menawarkan kerjasama tersebut Terdakwa mengilustrasikan dengan uang modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketahanan transaksi 20 (dua puluh) kali main di 0,05 (nol koma lima) lot maka perminggunya akan mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi nantinya akan mendapat keuntungan pada setiap minggunya sejumlah 20 (duapuluh) % dari modal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dengan ikut trading tersebut selain dijanjikan keuntungan yang besar juga mudah mengambil uang modal sewaktu-waktu dan dalam menjalankan bisnis trading tersebut resiko yang ada akan ditanggung oleh Terdakwa sendiri, sehingga uang modal akan dapat di ambil kapanpun bila dibutuhkan;
- Bahwa kemudian saksi Novi Safitri menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap, yaitu:
 - a. Tanggal 4 April 2022 memberikan uang modal sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Tanggal 10 April 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer dari No.Rekening Bank BRI An. Novi Safitri ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;

- c. Tanggal 7 Mei 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- d. Tanggal 16 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
- e. Tanggal 13 Juni 2022 melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap saksi Novi Safitri menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa selalu dilakukan di Jln. Manggis No.7 Ngleles, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, dirumah saksi Novi Safitri dengan dibuat kwitansinya;
- Bahwa dalam menjalankan trading tersebut Terdakwa menjalankan dengan menggunakan aplikasi Octa FX trading App yang bisa di install melalui PlayStore dengan menggunakan handphone android;
- Bahwa setelah aplikasi terinstal kemudian mendaftarkan dengan menggunakan email (dalam hal ini Terdakwa menggunakan email rizal.indrawan75@gmail.com) dan untuk satu email untuk mendaftarkan di aplikasi Octa FX trading App dan apabila email sudah terdaftar maka dalam aplikasi Octa FX trading App bisa membuat 4 (empat) akun untuk bisa menjalankan trading;
- Bahwa kemudian pada aplikasi Octa FX trading App tersebut terdapat pilihan akan menggunakan mata uang apa, dalam hal ini menggunakan XAUUSD (menggunakan nilai harga emas global), jadi dalam menjalankannya Terdakwa melihat turun naiknya harga emas, apabila harga emas sedang turun maka Terdakwa akan membeli emas dan akan dijual kembali setelah melihat harga emas sedang naik, dengan begitu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian keuntungan yang didapat bisa dicairkan melalui rekening bank BNI 0482161691 An. Rizal Erwan Indrawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun sebanyak 4 (empat) akun, yaitu :
 - a. Akun 1 (13529019) dengan nilai transaksi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deposit tanggal 4 April 2022, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 17 Mei 2022;
 - b. Akun 2 (22511291) dengan nilai transaksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 15 Maret 2022;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akun 3 (24220753) dengan nilai transaksi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) deposit tanggal 17 Maret 2022, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) deposit tanggal 8 April 2022;
- d. Akun 4 (20714423) dengan nilai transaksi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 9 Maret 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 11 Maret 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) deposit tanggal 13 April 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 18 April 2022, sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 20 April 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022, sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 3 Mei 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deposit tanggal 8 Mei 2022, sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 11 Mei 2022, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) deposit tanggal 12 Mei 2022 sehingga uang dari saksi Novi Safitri yang Terdakwa jalankan untuk deposit trading di aplikasi Octa FX Trading App hanyalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari menjalankan 4 (empat) akun;
- Bahwa sisanya uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagian Terdakwa penggunaan untuk membayar keuntungan kepada saksi Novi Safitri dan penanam modal lainnya, memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa selama menjalankan trading melalui Octa FX Trading App tersebut Terdakwa pernah melakukan penarikan, yaitu :
Akun 1 (13529019) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Tanggal 31 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.17.00 atau Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.651.00 atau Rp.6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.41.00 atau Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun 3 (24220753) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 18 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.280.00 atau Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.7.00 atau Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.22.00 atau Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 April 2022 menarik uang sejumlah \$.8.00 atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);;

Akun 4 (20714423) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 09 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.22.00 atau Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.50.00 atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.15.00 atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sejumlah \$.35.00 atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sejumlah \$.165.00 atau Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April 2022 menarik uang sejumlah \$.100.00 atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2022 menarik uang sejumlah \$.34.00 atau Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 April 2022 menarik uang sejumlah \$.63.00 atau Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 April 2022 menarik uang sejumlah \$.100.00 atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2022 menarik uang sejumlah \$.8.00 atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.60.00 atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.15.00 atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 April 2022 menarik uang sejumlah \$.101.00 atau Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.12.00 atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$245.00 atau Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.33.00 atau Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
sehingga uang yang sudah Terdakwa tarik melalui aplikasi Octa FX Trading App dari ke-3 akun adalah sejumlah Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dari uang yang ditarik tersebut Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi Novi Safitri sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari No. Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan, yang dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. Tanggal 15 April 2022 transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Nomer Rekening Bank BRI 737301005538539 An. Budi Sayogo;
 - b. Tanggal 17 April 2022 transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomer Rekening OVO An. Ira Nofita Sari ke Nomer rekening Bank BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 - c. Tanggal 22 April 2022 transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 - d. Tanggal 26 April 2022 transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
- Bahwa uang yang sudah didepositkan di aplikasi Octa FX Trading App sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sudah tidak dapat lagi diambil;
- Bahwa sisa dari uang penarikan yaitu sejumlah Rp12.940.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain, membayar keuntungan dari penanam modal lainnya, memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan membeli barang-barang baru dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang modal milik saksi Novi Safitri sejak trading anjlok, sedangkan ada konsumen lain yang minta modalnya dikembalikan dan ada juga yang menagih keuntungannya jadi karena hal tersebut Terdakwa pergunakan uang modal milik saksi Novi Safitri;
- Bahwa dalam menjalankan investasi trading tersebut Terdakwa menggunakan handphone Redmi 8 warna hitam dan didalam Handphone tersebut tersimpan catatan history transaksi dalam menjalankan trading melalui aplikasi Octa FX Trading App;
- Bahwa selain dengan saksi Novi Safitri, Terdakwa juga melakukan kerjasama investasi trading dengan orang lain/pihak lain, dengan menerima sejumlah uang modal yaitu dengan saksi Eli Fitriyani yang menyerahkan modal total sejumlah Rp5.500.000,00, (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sdr Andri yang menyerahkan modal total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), sdr Dominicus yang menyerahkan modal sejumlah total Rp2.000.000,00, sdri Elis yang menyerahkan modal total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sdr Raharjo yang menyerahkan uang modal total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tgl 4 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tgl 10 April 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) tgl 7 Mei 2022, 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwanindrawan, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwanindrawan, 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer: 5198 9322 8022 1651,1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913 adalah benar barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Rizal Erwan Indrawan** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan demikian terdakwa **Rizal Erwan Indrawan** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu sebagai unsur obyektif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur obyektif mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai unsur subyektif ini;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa "nama palsu" mengandung pengertian nama yang bukan nama sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka yang dimaksud dengan "palsu" adalah tidak sama dengan aslinya, sedangkan Pengertian "Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat atau ilmu, istilah "bohong" mengandung makna tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dusta dan bukan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan tidaklah cukup dengan satu kata bohong sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, disini harus dipakai kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata bohong itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novi Safitri telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap, yaitu:
 - a. Tanggal 4 April 2022 memberikan uang modal sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Tanggal 10 April 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari No.Rekening Bank BRI An. Novi Safitri ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
 - c. Tanggal 7 Mei 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
 - d. Tanggal 16 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
 - e. Tanggal 13 Juni 2022 melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi Novi Safitri menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa selalu dilakukan di Jln. Manggis No.7 Ngleles, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, dirumah saksi Novi Safitri dengan dibuat kwitansinya;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan trading tersebut Terdakwa menjalankan dengan menggunakan aplikasi Octa FX trading App yang bisa di install melalui PlayStore dengan menggunakan handphone android;
- Bahwa setelah aplikasi terinstal kemudian mendaftarkan dengan menggunakan email (dalam hal ini Terdakwa menggunakan email rizal.indrawan75@gmail.com) dan untuk satu email untuk mendaftarkan di aplikasi Octa FX trading App dan apabila email sudah terdaftar maka dalam aplikasi Octa FX trading App bisa membuat 4 (empat) akun untuk bisa menjalankan trading;
- Bahwa kemudian pada aplikasi Octa FX trading App tersebut terdapat pilihan akan menggunakan mata uang apa, dalam hal ini menggunakan XAUUSD (menggunakan nilai harga emas global), jadi dalam menjalankannya Terdakwa melihat turun naiknya harga emas, apabila harga emas sedang turun maka Terdakwa akan membeli emas dan akan dijual kembali setelah melihat harga emas sedang naik, dengan begitu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian keuntungan yang didapat bisa dicairkan melalui rekening bank BNI 0482161691 An. Rizal Erwan Indrawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun sebanyak 4 (empat) akun, yaitu :
 - a. Akun 1 (13529019) dengan nilai transaksi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 30 Maret 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deposit tanggal 4 April 2022, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 17 Mei 2022;
 - b. Akun 2 (22511291) dengan nilai transaksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 15 Maret 2022;
 - c. Akun 3 (24220753) dengan nilai transaksi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) deposit tanggal 17 Maret 2022, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) deposit tanggal 8 April 2022;
 - d. Akun 4 (20714423) dengan nilai transaksi sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) deposit tanggal 9 Maret 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 11 Maret 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) deposit tanggal 13 April 2022, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 18 April 2022, sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 20 April 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022,

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) deposit tanggal 25 April 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) deposit tanggal 3 Mei 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deposit tanggal 8 Mei 2022, sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) deposit tanggal 11 Mei 2022, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) deposit tanggal 12 Mei 2022 sehingga uang dari saksi Novi Safitri yang Terdakwa jalankan untuk deposit trading di aplikasi Octa FX Trading App hanyalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari menjalankan 4 (empat) akun;

- Bahwa sisanya uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagian Terdakwa penggunaan untuk membayar keuntungan kepada saksi Novi Safitri dan penanam modal lainnya, memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa selama menjalankan trading melalui Octa FX Trading App tersebut Terdakwa pernah melakukan penarikan, yaitu :

Akun 1 (13529019) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 31 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.17.00 atau Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.651.00 atau Rp.6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.41.00 atau Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Akun 3 (24220753) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Tanggal 18 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.280.00 atau Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.7.00 atau Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Tanggal 08 April 2022 menarik uang sejumlah \$.22.00 atau Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 April 2022 menarik uang sejumlah \$.8.00 atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Akun 4 (20714423) dengan jumlah penarikan sejumlah Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.22.00 atau Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.50.00 atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2022 menarik uang sejumlah \$.15.00 atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sejumlah \$.35.00 atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 menarik uang sejumlah \$.165.00 atau Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April 2022 menarik uang sejumlah \$.100.00 atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 18 April 2022 menarik uang sejumlah \$.34.00 atau Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 April 2022 menarik uang sejumlah \$.63.00 atau Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Tanggal 25 April 2022 menarik uang sejumlah \$.100.00 atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 26 April 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 April 2022 menarik uang sejumlah \$.8.00 atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.60.00 atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.20.00 atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2022 menarik uang sejumlah \$.15.00 atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 April 2022 menarik uang sejumlah \$.101.00 atau Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 05 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.12.00 atau Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.245.00 atau Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2022 menarik uang sejumlah \$.33.00 atau Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang sudah Terdakwa tarik melalui aplikasi Octa FX Trading App dari ke-3 akun adalah sejumlah Rp21.440.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dari uang yang ditarik tersebut Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi Novi Safitri sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari No. Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan, yang dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. Tanggal 15 April 2022 transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Nomer Rekening Bank BRI 737301005538539 An. Budi Sayogo;
 - b. Tanggal 17 April 2022 transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Nomer Rekening OVO An. Ira Nofita Sari ke Nomer rekening Bank BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 - c. Tanggal 22 April 2022 transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
 - d. Tanggal 26 April 2022 transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Nomer Rekening BRI 677101007500539 An. Novi Safitri;
- Bahwa sisa dari uang penarikan yaitu sejumlah Rp12.940.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain, membayar keuntungan dari penanam modal lainnya, memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan membeli barang-barang baru dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang modal milik saksi Novi Safitri sejak trading anjlok, sedangkan ada konsumen lain yang minta modalnya dikembalikan dan ada juga yang menagih keuntungannya jadi karena hal tersebut Terdakwa pergunakan uang modal milik saksi Novi Safitri;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut menunjukan adanya siasat Terdakwa menggunakan perkataan yang tersusun sedemikian rupa dengan maksud untuk mengakali saksi Novi Safitri agar menyerahkan uang untuk melakukan trading kepada Terdakwa hingga totalnya sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang yang diserahkan tersebut Terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai yang disampaikan Terdakwa diawal kejadian sampai sekarang karena sebagian uang telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada pihak lain, membayar keuntungan dari penanam modal lainnya, memenuhi kebutuhan Terdakwa dengan membeli barang-barang baru dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari. Diketahui sejak awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggunakan uang modal milik saksi Novi Safitri sejak trading

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjlok, sedangkan ada konsumen lain yang minta modalnya dikembalikan dan ada juga yang menagih keuntungannya, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini haruslah dapat dibuktikan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan perbuatan korban yang menyerahkan barang kepada Terdakwa atau pelaku, penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu yang terdiri dari nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, alat-alat penggerak/pembujuk itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, sehingga psikologis korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa untuk melakukan penyerahan barang, tanpa adanya penggunaan alat atau cara itu maka korban tidak akan bergerak untuk menyerahkan barang kepada pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu awalnya Terdakwa sering main kerumah saksi Novi Safitri karena suami saksi Novi Safitri merupakan teman Terdakwa dan suaminya saksi Novi Safitri tahu kalau Terdakwa sering main trading lalu Terdakwa mengajak saksi Novi Safitri untuk berinvestasi berupa trading dengan menjanjikan keuntungan besar, pada saat menawarkan kerjasama tersebut Terdakwa mengilustrasikan dengan uang modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketahanan transaksi 20 (dua puluh) kali main di 0,05 (nol koma lima) lot maka perminggunya akan mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi nantinya akan mendapat keuntungan pada setiap minggunya sejumlah 20 (duapuluh) % dari modal. Selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan dengan ikut trading tersebut selain dijanjikan keuntungan yang besar, mudah mengambil uang modal sewaktu-waktu, dan dalam menjalankan bisnis trading tersebut resiko yang ada akan ditanggung oleh Terdakwa sendiri, sehingga uang modal akan dapat di ambil kapanpun bila dibutuhkan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Novi Safitri menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa yang merupakan teman dari suami saksi Novi Safitri yang sering main di rumah saksi Novi Safitri untuk menggunakan wifi gratis dan saat itu

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering mengatakan kalau telah menerima keuntungan dari hasil trading tersebut;

Menimbang bahwa sebagai alat-alat penggerak atau pembujuk saksi Novi Safitri untuk menyerahkan uang adalah tipu muslihat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga telah menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan saksi Novi Safitri yang menyerahkan uang kepada Terdakwa disebabkan oleh cara Terdakwa menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk yaitu akan mendapat keuntungan pada setiap minggunya sejumlah 20 (duapuluh) % dari modal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan "dengan melawan hak" mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu niat dan kesengajaan pelaku secara sadar ditunjukkan melalui perbuatan si pelaku yang mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur obyektif di unsur ketiga dan unsur keempat yaitu mengenai perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan mendapat keuntungan pada setiap minggunya sejumlah 20 (duapuluh) % dari modal uang yang di investasikan, fakta tersebut merupakan bentuk dari niat dan kesengajaan Terdakwa secara sadar untuk mencapai tujuannya, yaitu agar saksi Novi Safitri mau menyerahkan uangnya sehingga Terdakwa dapat membayar hutangnya kepada pihak lain, membayar keuntungan kepada penanam investasi yang lain yang sudah menagih dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Fakta tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini merupakan perbuatan berlanjut, sehingga digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat. KUHP menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (wilbesluit) yang terlarang;
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama;
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu saksi Novi Safitri telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk investasi sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap di Jln. Manggis No.7 Ngleles, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, dirumah saksi Novi Safitri dengan dibuat kwitansinya, yaitu:

- a. Tanggal 4 April 2022 memberikan uang modal sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Tanggal 10 April 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari No.Rekening Bank BRI An. Novi Safitri ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
- c. Tanggal 7 Mei 2022 menyerahkan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- d. Tanggal 16 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer ke Nomer Rekening Bank Mandiri 1370020437717 An. Rizal Erwan Indrawan;
- e. Tanggal 13 Juni 2022 melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang dari satu kehendak yang terlarang dan diantara perbuatan-perbuatan itu dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan dengan sama jenisnya yaitu penipuan dengan cara menerima sejumlah uang dari saksi Novi Safitri dengan dalih untuk investasi dengan melakukan trading dan ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.2.000.000,- tgl 4 April 2022;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.15.000.000,- tgl 4 April 2022;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.1.000.000,- tgl 10 April 2022;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.16.000.000,- tgl 7 Mei 2022;
6. 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwanindrawan;

Yang diketahui berdasarkan fakta hukum disita dari saksi Novi Safitri maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Novi Safitri;

7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwanindrawan;
8. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer: 5198 9322 8022 1651;
9. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913;

Yang diketahui berdasarkan fakta hukum disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada saksi Novi Safitri dan sampai sekarang belum mengganti kerugiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang terhadap apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Rizal Erwan Indrawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Investasi, tgl 4 April 2022;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.2.000.000,- tgl 4 April 2022;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.15.000.000,- tgl 4 April 2022;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.1.000.000,- tgl 10 April 2022;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima uang dari Novi Safitri untuk Deposit Investasi sebesar Rp.16.000.000,- tgl 7 Mei 2022;
6. 1 (satu) bendel Fc Screenshot Chat WhatsApp antara Novi Safitri dengan Rizal Erwanindrawan;
Dikembalikan kepada saksi Novi Safitri;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus, Nomer Rekening 1368331539 An. Rizal Erwanindrawan;
8. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI, Nomer : 5198 9322 8022 1651;
9. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri, Nomer 4616 9932 6831 0913;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H., M.H., dan Siwi Rumbur Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera, serta dihadiri Basaria Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Siwi Rumbur Wigati, S.H.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.